

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Sistem Informasi**

Sistem informasi adalah suatu kegiatan dari prosedur-prosedur yang telah diorganisasikan dan jika dieksekusi akan menyediakan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian di dalam organisasi (McLeod dkk., 2004). Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi orang, proses, algoritmik, data, dan teknologi.

Manfaat dari sistem informasi itu sendiri sangatlah banyak. Berikut adalah manfaat dari sistem informasi: (a) memberikan informasi yang sudah terjamin kebenarannya, (b) lebih efisien, (c) meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan, (d) meningkatkan kualitas informasi, (e) lebih terjamin keamanannya (Schell, 2007).

Sebuah sistem informasi memiliki 3 (tiga) aktivitas atau kegiatan utama, yaitu menerima data sebagai masukan (*input*), selanjutnya memproses data masukan dengan melakukan perhitungan, klasifikasi data, dan proses lainnya. Selanjutnya menghasilkan informasi yang tepat sebagai keluaran (*output*) untuk orang yang akan menggunakannya ataupun aktivitas lain yang membutuhkan informasi tersebut.

#### **2.2 Sistem Informasi Penggajian**

Sistem Informasi Penggajian merupakan bagian dari sistem informasi sumber daya manusia yang merupakan subsistem dari Sistem Informasi (SI) (Dana & Setiawati, 2011). Sistem ini bertujuan untuk menyediakan fasilitas merekam, mengolah, menangani basisdata kepegawaian dan memproses penggajian pegawai secara otomatis, sehingga dapat memberikan informasi dalam bentuk laporan daftar dan rekapitulasi yang dibutuhkan oleh pihak manajerial secara cepat, akurat, dan mutakhir mengenai penggajian pegawai (Dewi & Rosita, 2014).

Sistem informasi penggajian adalah proses yang menentukan, memantau, mengembangkan serta mengendalikan gaji pegawai yang bergantung pada golongan dan masa kerja pegawai. Sistem informasi penggajian juga dirancang untuk menangani transaksi perhitungan gaji, upah karyawan dan pembayarannya. Perancangan sistem penggajian dan pengupahan ini harus dapat menjamin: (a) keakuratan (b) kehandalan (c) keamanan akses (Sutabri, 2012).

### 2.3 Tinjauan Pemberian Gaji Pokok

Gaji pokok merupakan landasan dasar dalam menghitung besarnya gaji seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal ini disebabkan sebagian komponen perhitungan gaji seperti tunjangan istri, tunjangan anak, dan tunjangan lainnya berdasarkan persentase tertentu atau terkait dengan gaji pokok. Besarnya gaji pokok seorang pegawai negeri sipil tergantung atas golongan dan masa kerja yang telah ditetapkan. Karena itu, golongan dan masa kerja berfungsi sebagai dasar penggajian pegawai. Undang-Undang yang menjadi acuan pembayaran gaji pokok PNS saat ini adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan keenam belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

### 2.4 Tinjauan Pemberian Tunjangan

Berdasarkan PermenPAN-RB No. 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri, menjelaskan bahwa tunjangan kinerja adalah fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi atas dasar kinerja yang telah dicapai oleh seorang pegawai. Secara sederhana tunjangan adalah uang atau barang yang dipakai untuk menunjang tambahan pendapatan di luar gaji sebagai bantuan (Retnoningsih, 2011).

Tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Bab IV, pasal 15 sampai dengan pasal 20 Peraturan Pemerintah No 7 tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Tahun 1977, yang pedoman pelaksanaannya ditetapkan dengan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02/SE/1977, tanggal 7 Maret 1977 (Rohman, 2009). Adapun tunjangan yang diberikan kepada pegawai tetap Dinas Sosial Provinsi Sulawesi yaitu tunjangan penghasilan.

Pada tunjangan ini terbagi atas 8 subtunjangan yaitu:

- a. Tunjangan istri, sebesar 10% dari gaji pokok. Jika suami dan istri sama-sama Pegawai Negeri Sipil, maka tunjangan diberikan kepada pegawai yang gajinya lebih tinggi dan masa kerja paling lama.
- b. Tunjangan anak, dengan ketentuan:
  1. Anak kandung atau anak angkat tersebut belum mempunyai penghasilan dan belum menikah.
  2. Besarnya tunjangan sebesar 2%.
  3. Usia setinggi-tingginya 21 tahun bagi anak yang tidak kuliah dan batas umur 24 tahun untuk anak yang kuliah.

4. Sebanyak-banyaknya yang diberi tunjangan adalah 2 anak.
- c. Tunjangan jabatan eselon, tunjangan eselon adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada PNS yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan eselon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang selanjutnya disebut Tunjangan Eselon. Tata cara pembayaran dan besarnya diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007. Jabatan Eselon sendiri adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara. Jabatan Eselon juga merupakan jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Kedudukan jabatan struktural bertingkat-tingkat dari tingkat yang terendah (eselon V) hingga yang tertinggi (eselon I).

Eselon tertinggi sampai dengan eselon terendah dan jenjang pangkat untuk setiap eselon sebagaimana tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

- 1). Eselon IA Pembina Utama Madya
- 2). Eselon IB Pembina Utama Muda
- 3). Eselon IIA Pembina Utama Muda II
- 4). Eselon IIB Pembina Tingkat I
- 5). Eselon IIIA Pembina Tingkat II
- 6). Eselon IIIB Penata Tingkat I
- 7). Eselon IVA Penata Tingkat II
- 8). Eselon IVB Penata Muda Tingkat I
- 9). Eselon VA Penata Muda Tingkat II

Jabatan Struktural hanya dapat di duduki oleh:

- 1). Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- 2). Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara yang telah beralih status menjadi PNS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Besar tunjangan jabatan eselon dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Tunjangan Jabatan Eselon

NO	GOLONGAN ESELON	BESAR TUNJANGAN
1.	Gol. I A	Rp 5.500.000,00
2.	Gol. I B	Rp 4.375.000,00
3.	Gol. II A	Rp 3.250.000,00
4.	Gol. II B	Rp 2.025.000,00
5.	Gol. III A	Rp 1.260.000,00
6.	Gol. III B	Rp 980.000,00
7.	Gol. IV A	Rp 540.000,00
8.	Gol. IV B	Rp 490.000,00
9.	Gol. V A	Rp 360.000,00

Pada Tabel 2.1 Tunjangan Jabatan Eselon penentuan besar tunjangannya ditentukan dari tingginya pangkat atau golongan eselon suatu pegawai. Golongan eselon 1 A memiliki besaran tunjangan terbesar, sedangkan golongan eselon V A memiliki besaran tunjangan terkecil.

- d. Tunjangan fungsional umum dan tunjangan jabatan fungsional, tunjangan fungsional umum diperuntukkan bagi pegawai tetap yang mempunyai golongan I, II, III dan IV dan diberikan bagi pegawai yang tidak menduduki jabatan struktural maupun fungsional. Besarnya tunjangan tergantung pada golongan sesuai Perpres Nomor 12 Tahun 2006. Pada Tabel 2.2 Tunjangan Fungsional Umum, besar tunjangannya ditentukan berdasarkan golongan tertinggi pada pegawai negeri sipil. Besar tunjangan fungsional umum dapat dilihat pada Tabel 2.2:

Tabel 2. 2 Tunjangan Fungsional Umum

NO	GOLONGAN	BESAR TUNJANGAN FUNGSIONAL UMUM
1.	Gol. IV	Rp 190.000,00
2.	Gol. III	Rp 185.000,00
3.	Gol. II	Rp 180.000,00
4.	Gol. I	Rp 175.000,00

- e. Sedangkan tunjangan fungsional adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional dengan keputusan pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya disebut tunjangan fungsional. Diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional pekerja Sosial.

Besar tunjangan fungsional dapat dilihat pada tabel 2.3:

Tabel 2. 3 Tunjangan Jabatan Fungsional

NO	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESAR TUNJANGAN
1.	Pekerja Sosial Ahli	Pekerja Sosial Madya	Rp 790.000,00
		Pekerja Sosial Muda	Rp 550.000,00
		Pekerja Sosial Pertama	Rp 300.000,00
2.	Pekerja Sosial Terampil	Pekerja Sosial Penyelia	Rp 525.000,00
		Pekerja Sosial Pelaksana Lanjutan	Rp 275.000,00
		Pekerja Sosial Pelaksana	Rp 240.000,00
		Pekerja Sosial Pelaksana Pemula	Rp 220.000,00

Pada tabel 2.3 Tunjangan Jabatan Fungsional, terdapat dua jabatan fungsional yaitu pekerja sosial ahli dan terampil. Pekerja sosial ahli adalah pekerja yang menyiapkan, melakukan dan menyelesaikan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dan pengembangan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial di dalam suatu daerah, sedangkan pekerja sosial terampil adalah pekerja yang melakukan dan menyelesaikan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dan pengembangan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial di dalam suatu instansi pemerintahan. Di dalam jabatan fungsional pekerja sosial ahli terdapat tiga nama jabatan yaitu pekerja sosial madya, muda dan pertama dan mempunyai besaran tunjangan yang berbeda-beda. Selanjutnya terdapat jabatan fungsional pekerja sosial terampil yang di dalamnya terdapat empat nama jabatan berbeda, yaitu pekerja sosial penyelia, pelaksana lanjutan, pelaksana dan pelaksana pemula yang mempunyai besaran tunjangan yang berbeda. Besaran

tunjangan ini telah diatur pada peraturan pemerintah Indonesia nomor 61 tentang tunjangan jabatan fungsional pekerja sosial.

- f. Tunjangan pangan berupa beras, tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang sebagai ganti untuk pembelian beras (makanan pokok) pegawai. Tunjangan ini diberikan kepada pegawai tetap penerima tunjangan. Tunjangan beras ini baru saja mengalami kenaikan sejak ditetapkannya Perdirjen Nomor Per-3/PB/2015 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perbendaharaan Nomor PER67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dan bentuk Natura dan uang. Dalam peraturan tersebut dijelaskan besaran kenaikan dari tahun 2013 Rp69.760 menjadi Rp72.420 per-kepala. Pembayaran tunjangan dibatasi hanya untuk 2 orang anak saja ditambah 1 orang istri/suami. Misalnya pegawai tersebut mempunyai 2 anak dan 1 istri berarti besar tunjangan berasnya akan dikalikan 4 orang berdasarkan banyaknya tanggungan.

- g. Tunjangan pajak penghasilan (PPh), adalah tunjangan khusus pajak yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka membantu pegawai negeri yang dikenakan pajak penghasilan.

Cara perhitungan tunjangan pajak penghasilan (PPh):

PPh Pasal 21 gaji Sebesar:  $5\% \times \text{Gaji Pokok} + \text{Tunjangan Keluarga}$ . Dengan dasar tarif PTKP terbaru selama setahun berdasarkan PMK No. 101/PMK.010/2016

- h. Pembulatan gaji, di dalam sistem penggajian pegawai terdapat pembulatan gaji hal ini dilakukan untuk dapat memudahkan penyelesaian administrasi pembayaran gaji yang telah diatur oleh Surat Edaran Pemerintah Nomor SE-2/A/522/0193 tanggal 7 Januari 1993 tentang Pembayaran Gaji Pokok Baru bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara. Pembulatan ini dilakukan agar pegawai tidak merasa dirugikan dalam pembayaran gaji dan agar gaji yang di terima jumlahnya bersih dan menjadi bulat, namun dalam pembulatan ini memiliki ketentuan sebagai berikut:

1. Unsur penghasilan diadakan pembulatan ke atas menjadi satuan rupiah (Rp 1);
2. Unsur potongan diadakan pembulatan ke bawah menjadi nol rupiah (Rp 0);
3. Jumlah akhir dibulatkan ke atas menjadi ratusan rupiah (Rp 100).

Cara perhitungan pembulatan sebagai berikut:

1. Pembulatan = (Gaji Pokok + Tunj. Istri + Tunj. Anak + Tunj. Beras + Tunj. Jabatan) – (Pot. IWP + Pot. Lain)  
Hasil dibulatkan seratus ke atas, jika hasilnya ganjil.
2. Diperoleh hasil pembulatan.

## 2.5 Tinjauan Pemberian Potongan

Pada umumnya, Pajak Penghasilan menjadi potongan yang bersifat wajib untuk dilakukan perusahaan sebagai pemotong pajak. Potongan atas gaji yang paling dasar adalah potongan Pajak Penghasilan (PPH) dan premi asuransi yang ditanggung oleh pegawai. Namun seiring dengan dikeluarkan kebijakan perpajakan yang disebut *sunset policy*, setiap karyawan wajib melaporkan besarnya pajak yang harus dibayar oleh karyawan.

Dalam hal ini, pembayaran pajak ditentukan oleh peraturan yang berlaku dalam perpajakan yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Pada tahun 2008, Dirjen Pajak telah menetapkan kebijakan baru pada peraturan perpajakan yaitu Amandemen ke-empat UU No. 36 tahun 2008.

Pada tunjangan ini terbagi atas 3 subtunjangan yaitu:

- a. Potongan pajak penghasilan (PPH Pasal 21) adalah potongan yang dikenakan terhadap penghasilan pegawai negeri yang melampaui batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Cara perhitungan potongan pajak penghasilan (PPH):

PPH Pasal 21 gaji Sebesar :  $5\% \times \text{Gaji Pokok} + \text{Tunjangan Keluarga}$

Dengan dasar tarif PTKP terbaru selama setahun berdasarkan PMK No. 101/PMK.010/2016 adalah sebagai berikut:

- 1.) Rp 54.000.000 per tahun untuk wajib pajak orang pribadi.
  - 2.) Rp 4.500.000 per bulan tambahan untuk wajib pajak yang kawin.
  - 3.) Rp 54.000.000 per tahun untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
  - 4) Rp 4.500.000 per bulan tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
- b. Potongan Iuran Wajib Pegawai (IWP), dikenakan potongan sebesar 10%, sedangkan untuk gaji terusan sebesar 2% dari penghasilan gaji pokok ditambah tunjangan

keluarga. Cara menghitungnya ialah gaji pokok ditambah tunjangan keluarga (istri/suami dan anak ) dikali 10 persen. Iuran wajib pegawai ini digunakan untuk BPJS dan Taspen sebesar 10%. 2 persen digunakan untuk BPJS kesehatan dan 8 persen untuk program yang dikelola Taspen, yaitu 3,25 persen untuk program Tabungan Hari Tua (THT) dan 4,75 persen untuk program pensiun.

Perincian:

IWP sebesar:  $10\% \times (\text{Gaji Pokok} + \text{Tunjangan Keluarga})$

- 1). Iuran Pensiun: 4,75%
- 2). Iuran Taspen: 3,25%
- 3). BPJS Kesehatan: 2%

Jumlah: 10%

- c. Potongan Taperum (Tabungan Perumahan), merupakan potongan yang dikenakan kepada pegawai negeri sipil untuk membiayai usaha-usaha peningkatan kesejahteraan pegawai dalam bidang perumahan yang besarannya diatur menurut perundang-undangan yang berlaku.

Berikut merupakan besaran taperum per golongan:

- 1). Golongan I sebesar Rp3.000,-
- 2). Golongan II sebesar Rp5.000,-
- 3). Golongan III sebesar Rp7.000,-
- 4). Golongan IV sebesar Rp10.000,-